

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENEBAANGAN DI KAWASAN HUTAN TANPA
PERIZINAN BERUSAHA
(Studi Putusan Nomor 379/Pid.B/LH/2023/PN Tjk)**

(Skripsi)

Oleh:

**Annisa Eka Septiani
NPM 2152011081**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENEBAANGAN DI KAWASAN HUTAN TANPA PERZINAN BERUSAHA (Studi Putusan Nomor 379/Pid.B/LH/2023/PN.Tjk)

**Oleh
Annisa Eka Septiani**

Salah satu jenis tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah penebangan di kawasan hutan tanpa perizinan berusaha yang diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Ancaman pidananya paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp.2.500.000.000,00. Namun, dalam putusan akhir, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan serta denda sebesar Rp.500.000.000,00 subsidair 3 bulan kurungan. Permasalahan penelitian adalah apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penebangan di kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dan apakah putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penebangan hutan tanpa perizinan berusaha telah sesuai dengan keadilan bagi pihak-pihak yang dirugikan.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan narasumber, dan sumber data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengolahan data diperoleh dengan cara identifikasi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data. Sedangkan analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara 2 tahun dan 6 bulan serta denda sebesar Rp.500.000.000,00 subsidair 3 bulan kurungan penjara terhadap pelaku tindak pidana penebangan di kawasan hutan tanpa perizinan berusaha terdiri dari pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis terdakwa terbukti melanggar Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Secara filosofis, hakim menjatuhkan terdakwa dengan hukuman penjara 2 tahun dan 6 bulan agar

Annisa Eka Septiani

memberikan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Sedangkan secara sosiologis, hakim mempertimbangkan hak-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi terdakwa. (2) Putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penebangan di kawasan hutan tanpa perizinan berusaha belum memenuhi keadilan substantif, karena pidana 2 tahun dan 6 bulan penjara serta denda sebesar Rp.500.000.000,00 masih cukup jauh di bawah ancaman pidana, yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 sehingga kurang memberikan efek jera kepada pelaku dan tidak berfungsi memberikan pembelajaran bagi pihak lain agar tidak melakukan kesalahan serupa.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Hakim yang menangani tindak pidana penebangan di kawasan hutan tanpa perizinan berusaha diharapkan dapat menjatuhkan pidana secara adil, sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan dapat dijadikan pembelajaran bagi pihak lain agar tidak melakukan kesalahan serupa. (2) Masyarakat diharapkan dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum, dan pelaku usaha diharapkan mematuhi ketentuan perizinan yang berlaku agar tidak merusak lingkungan dan tidak berpotensi menjadi tindak pidana yang merugikan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana, Penebangan Hutan, Izin Usaha

ABSTRACT

ANALYSIS OF JUDGE'S DECISION AGAINST PERPETRATORS OF THE CRIME OF LOGGING IN FOREST AREAS WITHOUT A BUSINESS LICENSE

(Study of Decision Number 379/Pid.B/LH/2023/PN.Tjk)

By
Annisa Eka Septiani

One type of criminal offense that occurs in people's lives is logging in forest areas without a business license, which is regulated in Article 83 Paragraph (1) of Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction. The punishment is a maximum of 5 years and a maximum fine of Rp.2,500,000,000.00. However, in the final verdict, the judge imposed a prison sentence of 2 years and 6 months and a fine of Rp.500,000,000.00 in lieu of 3 months imprisonment. Research problems are what are the basic considerations of judges in imposing crimes against perpetrators of criminal acts of logging in forest areas without business licenses, and whether the judge's decision in imposing a sentence against the perpetrators of criminal acts of logging in forest areas without business licenses is in accordance with justice for the parties harmed.

The research approach used is normative juridical approach and supported by empirical juridical approach. The data sources used are primary data sources obtained directly through interviews with sources, and secondary data sources obtained through literature studies. The sources in this research are Judges of Class 1A Tanjung Karang District Court, Public Prosecutors of the Bandar Lampung District Attorney's Office, and Lecturers of the Criminal Law Section of the Faculty of Law, University of Lampung. Data processing is obtained by identifying data, classifying data, and systematizing data. While data analysis uses qualitative analysis.

Based on the results of research and discussion shows: (1) The basis of the judge's consideration in imposing a sentence of 2 years and 6 months imprisonment and a fine of Rp.500,000,000.00 in lieu of 3 months imprisonment against the perpetrator of the crime of logging in forest areas without a business license consists of juridical, philosophical, and sociological considerations. Juridically, the defendant was proven to have violated Article 83 Paragraph (1) of Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction. Philosophically, the judge sentenced the

Annisa Eka Septiani

defendent to 2 years and 6 months imprisonment in order to provide a deterrent effect and not repeat his actions. While sociologically, the judge considered the aggravating and mitigating factors for the defendant. (2) The judge's verdict against the perpetrator of the crime of logging in forest areas without a business license has not fulfilled substantive justice, because the punishment of 2 years and 6 months in prison and a fine of Rp.500,000,000.00 is still quite far below the criminal threat, namely imprisonment for a maximum of 5 years and a maximum fine of Rp. 2,500,000,000.00 so that it does not have a deterrent effect on the perpetrator and does not function to provide learning for other parties so as not to commit similar mistakes.

Suggestions in this research are: (1) Judges who handle criminal acts of logging in forest areas without business licenses are expected to be able to impose appropriate punishment, so that it can provide a deterrent effect to the perpetrators and can be used as a lesson for other parties not to make similar mistakes. (2) The community is expected to cooperate with law enforcement officials, and business actors are expected to comply with applicable licensing provisions so as not to damage the environment and not potentially become a criminal offense that harms the ecosystem and community welfare.

Keywords: Judge's Consideration, Crime, Forest Logging, Business License.

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENEBAANGAN DI KAWASAN HUTAN TANPA
PERIZINAN BERUSAHA
(Studi Putusan Nomor 379/Pid.B/LH/2023/PN Tjk)**

Oleh

Annisa Eka Septiani

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

**: ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENEBAHAN
DI KAWASAN HUTAN TANPA PERIZINAN
BERUSAHA**


(Studi Putusan Nomor 379/Pid.B/LH/2023/PN Tjk)

Nama Mahasiswa : Annisa Eka Septiani

Nomor Pokok Mahasiswa : 2152011081

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum



1. Komisi Pembimbing



Maya Shafira, S.H., M.H.

NIP 197706012005012002


Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.

NIP 19871202202312033

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

NIP 197905062006041002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Maya Shafira, S.H., M.H.

Sekretaris/ Anggota : Dr.Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.

Penguji Utama : Firganefi, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H.

NIP-196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 16 Januari 2025

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Eka Septiani
NPM : 2152011081
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan di Kawasan Hutan Tanpa Perizinan Berusaha (Studi Putusan Nomor: 379/Pid.B/LH/2023/PN.Tjk)”** adalah benar hasil karya sendiri. Semua hasil yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, Desember 2024



Annisa Eka Septiani

NPM 2152011081

RIWAYAT HIDUP



Bernama lengkap Annisa Eka Septiani. Penulis dilahirkan di Bandar Jaya pada 21 September 2003. Merupakan anak pertama dari Bapak Joko Sumartono dan Ibu Oktaviani. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 03 Bandar Jaya pada Tahun 2015, lalu melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama di SMPN 03 Terbanggi Besar dan lulus pada Tahun 2018, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Terbanggi Besar. Pada Tahun 2021, Penulis terdaftar sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama kurang lebih 40 hari di Desa Punjul Agung, Kecamatan Buay Bahuga, Way Kanan. Selain itu, penulis juga aktif mengikuti beberapa kegiatan di luar kampus.

MOTTO

“Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil.

Berlaku adil lah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa”

(Q.S. Al-Ma'idah: 8)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada: Bapak, Ibu, Adik dan tentunya untuk diri saya sendiri. Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih atas perjuangannya untuk selalu memberikan yang terbaik serta doa tulus kalian.

Skripsi ini kupersembahkan sebagai bentuk penghargaan atas jasa yang telah diberikan dan semangat tiada henti bagi Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini dan untuk Almamater yang telah memberikan pembelajaran berharga untuk kedepannya.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan di Kawasan Hutan Tanpa Perizinan Berusaha (Studi Putusan Nomor: 379/Pid.B/LH/2023/PN.Tjk)". Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, petunjuk, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, DEA., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan di Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu dan meluangkan waktu berharganya untuk penulis dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Pembimbing I atas waktunya, bimbingan, masukan serta nasihat dalam mengarahkan Penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., selaku Pembimbing II atas waktunya, masukan, bimbingan, nasehat, serta semangat yang membangun penulis dalam mengerjakan penulisan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
6. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang di tengah kesibukan Ibu tetap meluangkan waktu untuk memberikan masukan dalam mengarahkan penulisan skripsi ini hingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik.
7. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan nasehat serta masukan untuk penulis demi sempurnanya skripsi ini dan telah meluangkan waktunya disela-sela kesibukan untuk memberikan kritik dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan bantuan kepada penulis selama melakukan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dijadikan narasumber pada penulisan skripsi ini.
10. Bapak Hendro Wicaksono, S.H. M.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dijadikan

narasumber pada penulisan skripsi ini sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

11. Bapak Mohammad Rifani Agustam, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dijadikan narasumber pada penulisan skripsi ini, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis serta memberikan bantuan kepada penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung
13. Seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan bantuannya selama ini.
14. Terima kasih kepada Ibu saya, Ibu Oktaviani, atas cinta kasih yang tiada henti, doa yang selalu menyertai setiap langkah saya, dan pelukan hangat yang menjadi sumber kekuatan saya di saat lelah. Ketulusan dan pengorbanan Ibu, baik dalam memberikan dukungan moral maupun material, telah menjadi cahaya yang menuntun saya dalam menyelesaikan pendidikan ini.
15. Terimakasih kepada cinta pertama saya, Bapak Joko Sumartono, atas pengorbanan dan kerja kerasmu yang tak pernah mengenal lelah. Engkau selalu menjadi sosok yang mengajarkan saya arti tanggung jawab, kejujuran, dan ketulusan. Keteguhanmu dalam mendukung setiap mimpi saya, serta caramu meyakinkan menjadi penyemangat saya dalam meraih cita-cita.

16. Terima kasih kepada adik saya, Rahma Dwi Aulia, karena telah menjadi bagian dari perjalanan ini, selalu mendukung saya dengan caramu yang unik, dan menjadi alasan senyuman saya di tengah tekanan dan kesibukan menyelesaikan skripsi ini. Saya berjanji akan selalu mendukung di setiap langkah perjalananmu, sebagaimana kamu mendukung saya.

17. Terima kasih kepada Nenek saya, Nenek Yusnidar. Peranmu sebagai ibu kedua di dalam hidup saya tidak hanya melengkapi, tetapi juga menjadi bagian yang tak tergantikan dalam keberhasilan saya hingga saat ini. Semoga apa yang telah saya capai ini, dapat membawa senyum bangga di wajahmu, sebagaimana engkau selalu menjadi alasan senyum bahagia di hidup saya.

18. Terima kasih kepada para sepupu saya, Kak Rani, Kak Rizka, Zulfa, Raziq, dan Gibran. Terima kasih atas *support* yang tak pernah henti kalian berikan. Tawa, canda, dan kebersamaan kita selalu menjadi pengingat bagi saya bahwa saya tidak pernah berjalan sendirian. Kalian adalah keluarga sekaligus sahabat, yang selalu turut bangga di setiap pencapaian kecil saya dan menyemangati saya untuk terus melangkah lebih jauh.

19. Terima kasih kepada almarhum Mbah Kung dan almarhumah Mbah Uti, yang selalu menjadi bagian dari doa dan langkah hidup saya. Skripsi ini saya persembahkan sebagai wujud rasa syukur dan penghormatan kepada kalian berdua, yang telah menjadi bagian tak tergantikan dalam hidup saya.

20. Terimakasih kepada keluarga besar Uwo Yusnidar, yang telah menjadi bagian dari setiap langkah perjuangan saya, selalu menyemangati, mendukung,

dan memberikan keyakinan bahwa saya mampu mencapai apa yang saya cita-citakan. Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur dan penghormatan atas semua cinta, dukungan, dan kehangatan yang telah saya terima.

21. Terima kasih kepada sahabat saya selama di perkuliahan, Jeges, Mira, Wawa, dan Feby, atas segala dukungan, tawa, dan kebersamaan yang telah kita lewati bersama. Setiap diskusi, setiap momen *stress* yang kita bagi, hingga setiap pencapaian kecil yang kita rayakan bersama, semua itu menjadi kenangan yang tak terlupakan dan sangat berharga dalam hidup saya. Saya berharap kita semua dapat terus sukses dan saling mendukung, meski perjalanan kita nanti akan berbeda arah.

22. Terima kasih kepada teman-teman saya selama di bangku perkuliahan, Bintang, Ana, Puan, Dhani, Dayu, dll yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih telah kebersamai saya dari masa mahasiswa baru sampai sekarang.

23. Terima kasih kepada sahabat saya sejak SMA, Lista dan Erika, atas cinta, dukungan, dan semangat yang selalu kalian berikan, bahkan setelah kita semua melangkah ke jalan yang berbeda. Setiap ucapan selamat dan perayaan kecil dari kalian adalah energi positif yang selalu membuat saya merasa lebih kuat dan termotivasi. Kalian adalah bagian penting dari kisah saya, yang tidak hanya ada di masa lalu, tetapi terus mendampingi perjalanan saya hingga saat ini. Semoga kita tetap selalu mendukung dan saling merayakan satu sama lain.

24. Terima kasih kepada sahabat saya sejak SMP, Inak, Margaret, dan Saniya, karena telah menjadi teman yang selalu membuat saya merasa nyaman menjadi diri sendiri, tanpa ada rasa canggung atau takut. Bersama kalian, saya merasa diterima apa adanya, dan lebih dari itu, saya merasa bisa menikmati setiap tawa dan kebahagiaan yang datang tanpa beban. Semoga kita tetap saling membantu dan menyemangati satu sama lain.

25. Terima kasih kepada diri saya sendiri, Annisa Eka Septiani, karena telah berkomitmen untuk menyelesaikan skripsi ini, meskipun sering kali merasa lelah, namun memilih untuk tetap bertahan. Skripsi ini bukan hanya sekadar tugas akademik, tetapi juga bukti nyata bahwa saya mampu melewati segala kesulitan demi mencapai tujuan. Gelar ini bukan hanya tentang apa yang tertulis di belakang nama, tetapi juga tentang perjalanan yang telah saya tempuh, tentang kedewasaan yang saya raih, dan tentang keberanian untuk terus bertahan. Semoga perjalanan ini menjadi langkah awal menuju banyak keberhasilan lainnya di masa depan.

26. Dan terakhir, terimakasih kepada almamater tercinta dan semua pihak yang telah terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, karena telah membantu Penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini sampai akhir dengan baik.

Bandar Lampung, Desember 2024

Annisa Eka Septiani

I. DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A Latar Belakang Masalah.....	1
B Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
C Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D Kerangka Teori dan Konseptual.....	8
E Sistematika Penulisan.....	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A Tinjauan Umum Putusan Hakim dalam Perkara Pidana.....	15
B Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana.....	18
C Penjatuhan Pidana Oleh Hakim.....	21
D Pengertian Keadilan Substantif.....	23
E Tindak Pidana Penebangan Hutan tanpa Perizinan Berusaha.....	26
III. METODE PENELITIAN	
A Pendekatan Masalah.....	29
B Sumber dan Jenis Data.....	29
C Penentuan Narasumber.....	31
D Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	32
E Analisis Data.....	33
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan di Kawasan Hutan Tanpa Perizinan Berusaha (Studi Putusan Nomor 379/Pid.B/LH/2023/PN.Tjk).....	32

B Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan di Kawasan Hutan Tanpa Perizinan Berusaha Belum Sesuai Berdasarkan Aspek Keadilan Substantif.....	64
--	----

V. PENUTUP

A Simpulan.....	90
B Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penebangan di kawasan hutan tanpa perizinan berusaha merujuk pada praktik ilegal memotong pohon atau merusak hutan tanpa izin resmi dari pihak berwenang. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.¹

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat, tentu akan mengakibatkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat, salah satunya adalah proses industrialisasi yang telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan makhluk di dunia. Kawasan hutan merupakan sumber daya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar, kondisi tersebut sangat memicu permasalahan dalam pengelolaan hutan.

Kawasan hutan di Lampung, seperti banyak wilayah lain di Indonesia, sering kali menjadi sasaran aktivitas ilegal seperti penebangan liar yang dilakukan tanpa izin resmi dari otoritas yang berwenang. Provinsi Lampung terletak di bagian selatan

¹ Putu Ayu Irma Wirmawati, Ida Ayu Putu Widiati, dan I. Wayan Arthanaya. *Akibat Hukum Penebangan Hutan Secara Liar*. Anugrah Utama Raharja, 2019.hlm.107.

Pulau Sumatera, Indonesia, dengan luas wilayah sekitar 35.376,55 km². Wilayah ini kaya akan sumber daya alam, termasuk hutan tropis yang menjadi habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna endemik.

Hutan-hutan di Lampung memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, mengatur pola aliran air, serta menyediakan sumber daya bagi kehidupan manusia.² Namun, dalam beberapa dekade terakhir, Provinsi Lampung mengalami tekanan besar akibat aktivitas penebangan hutan tanpa izin atau ilegal. Penebangan hutan tanpa izin ini tidak hanya merugikan lingkungan dengan mengurangi luas hutan dan keanekaragaman hayati, tetapi juga berdampak pada keberlangsungan hidup masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam tersebut.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab utama terjadinya penebangan di kawasan hutan tanpa perizinan berusaha di Lampung. Pertama, faktor ekonomi menjadi pendorong kuat di balik praktik ilegal ini. Kondisi ekonomi yang sulit sering kali mendorong masyarakat untuk mencari sumber penghasilan tambahan, dan penebangan ilegal di hutan memberikan peluang yang terlihat menguntungkan secara finansial dalam jangka pendek. Selain itu, kurangnya kesempatan kerja dan akses terhadap mata pencaharian alternatif juga mendorong masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut. Kedua, faktor penegakan hukum yang lemah menjadi penyebab utama lainnya. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif memungkinkan pelaku ilegal untuk beroperasi tanpa hambatan yang signifikan. Ini sering kali terkait dengan kurangnya sumber

² Clearestha Nakita and Fatma Ulfatun Najicha, *Pengaruh Deforestasi dan Upaya Menjaga Kelestarian Hutan di Indonesia*. Bentang Pustaka, 2020.hlm.43.

daya manusia dan teknologi, serta masalah korupsi di dalam aparat penegak hukum.³

Konflik antara kepentingan pembangunan dan pelestarian lingkungan juga turut memperparah situasi. Ekspansi lahan untuk kegiatan pertanian, perkebunan, dan pembangunan infrastruktur sering kali berbenturan dengan upaya konservasi hutan, memunculkan konflik kepentingan yang sulit diatasi. Faktor utama yang memperparah masalah penebangan hutan tanpa izin di kawasan hutan Lampung adalah kurangnya pengawasan yang efektif dari pihak berwenang. Meskipun sudah ada regulasi dan peraturan yang mengatur pengelolaan hutan dan penebangan kayu, namun pelaksanaannya sering kali masih lemah dan rentan terhadap praktik korupsi serta kolusi antara pihak- pihak yang terlibat. Akibatnya, pelaku penebangan liar seringkali dapat beroperasi tanpa terdeteksi atau mampu menghindari penegakan hukum.

Beberapa masyarakat setempat mungkin terdorong untuk melakukan penebangan tanpa izin karena melihatnya sebagai sumber penghasilan yang cepat dan mudah, terlepas dari konsekuensi jangka panjangnya terhadap lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. Selain itu, adanya permintaan pasar akan kayu ilegal juga menjadi pendorong utama bagi para pelaku penebangan hutan tanpa izin untuk terus melakukan aktivitas penebangan tanpa memperhatikan dampaknya.⁴

³ Ernest Runtukahu, *Hambatan dan Upaya Pembenahan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*. Gagas Media, 2014.hlm.33.

⁴ Siti Harmailis Asa, "Dampak Penebangan Liar terhadap Perubahan Sosial dan Ekonomi pada Masyarakat" (Studi Gampong Mutiara Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan). Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.hlm.45.

Dampak dari praktik penebangan liar ini sangat merugikan, baik bagi lingkungan maupun bagi kehidupan masyarakat di sekitar kawasan hutan Lampung. Kerusakan ekosistem hutan dapat menyebabkan terjadinya tanah longsor, banjir, serta penurunan kualitas air yang sangat berdampak pada keberlangsungan hidup masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam tersebut. Selain itu, keberadaan satwa liar juga terancam akibat hilangnya habitat akibat penebangan tanpa izin ini. Dari segi sosial, penebangan tanpa izin juga memberikan dampak negatif yang signifikan. Masyarakat lokal yang bergantung pada hutan untuk kehidupan mereka, baik sebagai sumber penghidupan maupun spiritual, menjadi rentan terhadap kerugian ekonomi akibat berkurangnya akses terhadap sumber daya alam yang semakin terbatas.

Aktivitas ilegal ini juga sering kali mengarah pada konflik antara berbagai pihak, termasuk antara masyarakat adat, perusahaan kayu, dan pemerintah, yang berujung pada ketegangan sosial yang meruncing. Oleh karena itu, perlindungan terhadap kawasan hutan Lampung dari praktik penebangan tanpa izin menjadi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan ekosistem di Lampung.

Kasus yang diangkat dalam skripsi ini adalah pada Putusan PN Tanjung Karang Nomor 379/Pid.B/LH/2023/PN Tjk yang melibatkan terdakwa Marno bin Junaidi Ia ditangkap karena mengangkut 32 batang kayu sonokeling secara ilegal di kawasan hutan tanpa izin resmi menggunakan mobil *dumtruck* pada tanggal 21 Maret 2023. Marno bin Junaidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melibatkan kegiatan ilegal dalam kawasan hutan, yaitu dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut,

menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan tanpa perizinan berusaha. Tindak pidana ini melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Ancaman pidananya paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00. Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama tiga tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Namun, dalam putusan akhir, hakim menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun dan enam bulan serta denda yang sama sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.⁵

Berdasarkan kasus di atas, penulis menganggap putusan hakim tersebut kurang memberikan efek jera bagi pelaku, karena pelaku terlibat dalam aktivitas penebangan hutan skala besar dengan bukti 32 batang kayu sonokeling dan satu unit mobil *dumtruck*. Skala pelanggaran ini menunjukkan bahwa aktivitas ilegalnya dilakukan secara sistematis dan terorganisir demi keuntungan pribadi yang dilakukan secara sadar. Artinya, kesengajaan ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut bukan akibat kelalaian, tetapi merupakan perbuatan yang dilakukan dengan niat melanggar hukum. Dan penebangan liar yang dilakukan terdakwa menyebabkan kerusakan yang serius pada lingkungan, seperti banjir, deforestasi, dan hilangnya keanekaragaman hayati yang membutuhkan waktu lama untuk pemulihannya. Maka dari itu, hukuman yang lebih berat diharapkan bisa memberikan efek jera bagi pelaku lainnya. Hukuman yang lebih berat bisa

⁵ Putusan Nomor 379/Pid.B/LH/2023/PN.Tjk, 15 Maret 2023

memperkuat pesan bahwa pelanggaran hukum lingkungan tidak dapat ditoleransi dan memastikan kepatuhan hukum yang lebih baik terhadap peraturan yang ada. Hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dalam melindungi lingkungan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis melaksanakan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul: “Analisis Putusan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan di Kawasan Hutan Tanpa Perizinan Berusaha (Studi Putusan Nomor 379/Pid.B/LH/2023/PN Tjk)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang, penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penebangan di kawasan hutan tanpa perizinan berusaha?
- b. Apakah putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penebangan di kawasan hutan tanpa perizinan berusaha telah sesuai dengan keadilan bagi pihak-pihak yang dirugikan?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan sehingga memungkinkan penyimpangan dari judul, maka penulis membatasi ruang lingkup dalam penelitian ini terbatas pada hukum pidana, khususnya berkaitan dengan kajian tentang putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penebangan di kawasan hutan tanpa perizinan berusaha. Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri

Tanjung Karang, dan penelitian ini dilakukan pada Tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dalam skripsi ini, pada garis besarnya adalah untuk menjawab permasalahan, yaitu:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penebangan di kawasan hutan tanpa perizinan berusaha.
- b. Untuk mengetahui putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penebangan di kawasan hutan tanpa perizinan berusaha telah sesuai dengan keadilan bagi pihak-pihak yang dirugikan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah sumbangan pikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pidana yang berhubungan dengan dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana penebangan di kawasan hutan tanpa perizinan berusaha. Selain itu, dapat dijadikan pedoman atau literatur baru bagi penulisan- penulisan karya ilmiah lainnya.

b. Kegunaan Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan penulis untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan hukum. Khususnya dalam hukum pidana terkait dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penebangan di kawasan hutan tanpa perizinan berusaha.
2. Penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan referensi, terutama dalam hukum pidana, tentang kesesuaian putusan hakim dari aspek keadilan terhadap pihak-pihak yang dirugikan.
3. Penelitian ini sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Penyusunan teori, sebagai tujuan utama ilmu, berfungsi sebagai alat untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena yang diteliti. Teori selalu diperkuat oleh fakta, didukung oleh dalil dan proposisi. ⁶ Berdasarkan pengertian tersebut maka kerangka teoretis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Kehakiman merupakan badan yang menentukan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan- putusannya. Namun, keberhasilan usaha menjamin keselamatan masyarakat dan menuju kesejahteraan rakyat, terlepas dari segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986. hlm.101.

suatu negara, bergantung pada keberadaan kekuasaan kehakiman yang bebas, yang merupakan salah satu unsur negara hukum.⁷

Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, terutama dalam perkara, di mana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif. Kebijakan dan kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan hal yang harus dikawal dan dihormati oleh semua pihak, sehingga hakim dapat menjalankan tugasnya tanpa intervensi dari pihak manapun. Putusan pidana adalah hasil dari pemeriksaan dan pengadilan suatu perkara pidana, di mana hakim harus memastikan bahwa ada setidaknya dua alat bukti yang sah yang mendukung keyakinannya bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah melakukannya.⁸ Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap dan mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis sebagai berikut:⁹

- (a) Pertimbangan Yuridis, yaitu hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah yang dimaksud adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
- (b) Pertimbangan Filosofis, yaitu hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa dan tidak melakukan tindak pidana lagi.
- (c) Pertimbangan Sosiologis, yaitu hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.¹⁰

⁷ Busthami, D. *Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia, Masalah Masalah Hukum*, hlm. 336-342 University, 2012.

⁸ Andi Muhammad Sofyan, *Hukum Acara Pidana*, Prenada Media, 2020.hlm.23.

⁹ Soerjono Soekanto, *Penegakan hukum*. Binacipta, 1983.hlm.50.

¹⁰ Andrew Shandy Utama, *Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*. Penerbit Republika, 2013.hlm.33.

b. Teori Keadilan Substantif

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Setiap terlaksananya hukum, ada tuntutan untuk keadilan, sehingga hukum tanpa keadilan akan sia-sia dan tidak akan berharga di hadapan masyarakat. Hukum harus bersifat obyektif untuk semua orang, sedangkan keadilan bukan merupakan hal yang mudah untuk dicapai. Tetapi sesulit apapun itu, keadilan harus tetap diupayakan demi kewibawaan negara dan peradilan di Indonesia. Keberhasilan sistem hukum bukan hanya dilihat dari seberapa ketat atau tegasnya sebuah aturan diterapkan, tetapi juga dari sejauh mana hukum tersebut mampu memberikan rasa adil bagi semua pihak. Keberpihakan pada keadilan sosial yang merata adalah salah satu kunci utama dalam menciptakan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.¹¹

Di Indonesia, keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai Dasar Negara, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu, termuat juga dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk harus berkodrat adil, adil terhadap manusia lain, adil terhadap bangsa dan negara, dan adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penebangan hutan ilegal harus mempertimbangkan aspek keadilan lingkungan dan keadilan sosial bagi masyarakat yang terdampak.¹²

¹¹ Henry Arianto, *Peranan Hakim dalam Upaya Penegakkan Hukum di Indonesia*. Bina Cipta, 2012.hlm.49.

¹² Boy Nurdin, *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Penerbit Alumni, 2021.hlm.69.

Keadilan substantif adalah keadilan yang lahir dari analisis hukum terhadap pendekatan sosio-legal untuk memahami konteks masalah hukum dalam masyarakat, berdasarkan pertimbangan yang cermat, jujur, imparial, rasional, dan objektif. Keadilan substantif mengharuskan hakim untuk tidak hanya melihat aspek formal hukum, tetapi juga untuk mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari tindakan tersebut, serta memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan yang lebih luas bagi masyarakat dan keberlanjutan alam.¹³

Keadilan yang ditekankan dalam penelitian ini adalah keadilan substantif. Karena keadilan substantif ini berfokus pada hasil dan dampak dari kepada putusan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat, dan merupakan keadilan yang bertumpu pada respon masyarakat, sehingga membentuk penyelesaian permasalahan hukum yang mendalami suara hati masyarakat.¹⁴

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan. Untuk mencegah salah pengertian atau perbedaan pemahaman terhadap istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, maka diberikan definisi operasionalnya.¹⁵ Adapun kerangka konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹³ Stiklif Loway, *Kedudukan Hakim dalam Proses Pembuktian Peradilan Pidana Indonesia*. Graha Media, 2014. hlm.54.

¹⁴ Indra Jaya Hasibuan, "Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman." (2019). hlm.69.

¹⁵ Tjejep Samsuri, "Kajian, Teori, Kerangka Konsep dan Hipotesis dalam Penelitian." (2003). hlm.13.

- a. Analisis adalah proses sistematis untuk memahami, memecah, dan mengevaluasi suatu informasi atau data dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam.¹⁶
- b. Putusan hakim adalah keputusan resmi yang dikeluarkan oleh seorang hakim atau panel hakim setelah melakukan proses persidangan dan mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang disampaikan oleh kedua belah pihak dalam suatu kasus hukum.¹⁷
- c. Tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) di Indonesia adalah perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang.¹⁸
- d. Penebangan adalah kegiatan memotong atau menebang pohon dengan cara tertentu, sehingga pohon tersebut rusak atau mati. Penebangan juga dapat diartikan sebagai kegiatan memangkas dahan, ranting, dan daun pohon.¹⁹
- e. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.²⁰
- f. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha atau kegiatannya.²¹

¹⁶ Masidin, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*. Prenada Media, 2023.hlm 22

¹⁷ Nixon Wulur, *Keterangan Ahli Dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Hakim*. Penerbit Alumni, 2021.hlm.32.

¹⁸ Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.25.

¹⁹ Esa Ambo, "Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin Sah Dalam Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK)." *Indonesian Journal of Intellectual Publication* 3.2 (2023): 100-108.

²⁰ Adiwiguna Praktika, "Kajian Kritis terhadap Definisi Kawasan Hutan UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan." (2018).hlm.77.

²¹ Rizky Jumadil, *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha*. Rineka Cipta, 2020.hlm.80.

E. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan skripsi ini disusun dalam 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi berbagai pengertian atau teori yang berkaitan dengan kajian mengenai putusan hakim dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penebangan di kawasan hutan tanpa perizinan berusaha.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari analisis mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana dan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penebangan di kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dalam putusan Nomor 379/Pid.B/LH/2023/PN.Tjk dan analisis kesesuaian putusan hakim dari segi keadilan terhadap pihak-pihak yang dirugikan.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Putusan Hakim dalam Perkara Pidana

Istilah "putusan hakim" memiliki dua dimensi penting. Pertama, bagi terdakwa, itu memberikan kepastian hukum terkait dengan statusnya dalam kasus tersebut. Kedua, dari perspektif yang lebih luas, putusan hakim mencerminkan puncak dari nilai-nilai keadilan, kebenaran, hak asasi manusia, serta kematangan dalam penguasaan hukum atau fakta, dan mencerminkan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.

Putusan hakim dalam konteks peradilan pidana merupakan hasil akhir dari proses pemeriksaan dan pengadilan terhadap suatu kasus berdasarkan dakwaan yang diajukan. Dalam konteks pengenaan pidana, hakim diwajibkan untuk memastikan bahwa ada setidaknya dua bukti yang sah yang mendukung keputusannya, sehingga hakim memiliki keyakinan bahwa tindak pidana telah terjadi dan terdakwa adalah pelakunya.²²

Menurut pandangan Lilik Mulyadi, putusan hakim adalah hasil dari proses persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum. Putusan tersebut

²² Hasanal Mulkan, *Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana*. Cipta Media, 2023.hlm.55.

umumnya berisi amar mengenai pemidanaan, pembebasan, atau pembebasan dari segala tuntutan hukum, dan biasanya disampaikan dalam bentuk tertulis untuk menyelesaikan perkara tersebut. Jenis-jenis putusan dalam hukum acara pidana yaitu, putusan bebas, putusan lepas, dan putusan pemidanaan.²³

Menurut Pasal 195 KUHAP, produk dari putusan hakim hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Karena sifatnya yang memuat pertanggungjawaban, pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang pengadilan, dengan kewajiban bagi Pengadilan untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat perihal jadwal pembacaan putusan.²⁴ Namun, berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, proses pengambilan putusan dilakukan melalui sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.²⁵

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dalam penyelesaian perkara pidana. Putusan tersebut memberikan kepastian hukum bagi terdakwa, memungkinkan mereka untuk mempersiapkan langkah selanjutnya, seperti menerima putusan atau melakukan upaya hukum seperti banding, kasasi, dan grasi. Bagi hakim, putusan adalah puncak dari nilai-nilai keadilan, kebenaran, HAM, dan penguasaan hukum yang mencerminkan etika, mentalitas, dan moralitas mereka. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus melalui beberapa

²³ Lilik Mulyadi, *Putusan hakim dalam hukum acara pidana: teori, praktik, teknik penyusunan, dan permasalahannya*. Aditya Bakti, 2007.hlm.33.

²⁴ Hafidz El Hilmi, and Pudji Astuti. "Pemenuhan Asas Terbuka Untuk Umum Dalam Persidangan Perkara Pidana." *Novum: Jurnal Hukum* (2022): 69-87.

²⁵ Duwi Handoko, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Hawa Dan Ahwa, 2015.hlm.90.

tahapan, termasuk menganalisis perbuatan terdakwa dari segi masyarakat. Hakim harus bertanya kepada diri sendiri mengenai kejujuran dan keadilan putusannya serta manfaatnya bagi para pihak dan masyarakat umum.²⁶

Tugas seorang hakim sebagai penegak hukum adalah mengambil putusan berdasarkan rasa keadilan dan memperjuangkannya. Hakim harus bertindak secara independen dan tidak boleh melanggar kode etikanya, karena hal itu dapat membuat semua upaya penegakan hukum menjadi sia-sia, meskipun aparat keamanan negara bekerja secara profesional dengan peranturan yang lengkap.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang hakim dalam menjalankan fungsinya adalah tangguh, terampil, dan tanggap. Hakim harus tabah dalam menghadapi segala keadaan dan memiliki kekuatan mental yang kuat (tangguh). Mereka juga harus memiliki pengetahuan dan penguasaan yang baik terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (terampil). Selain itu, hakim juga harus dapat melakukan pemeriksaan perkara dengan cepat, akurat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (tanggap).²⁷

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Pertimbangan hakim, atau Ratio Decidendi, adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai dasar sebelum memutus suatu perkara. Menurut Rusli Muhammad, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat dibagi menjadi dua kategori: pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang

²⁶ Hamdan. *Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana*, Aditya Bakti, 2017.hlm.65.

²⁷ Kartika Sari Dewi, "Syarat-Syarat Menjadi Hakim Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Tentang Hakim Wanita)". *Diss. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu*.hlm.97.

bersifat non yuridis.

a. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang yang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.²⁸ Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

- (1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum: Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
- (2) Keterangan Terdakwa: Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, jaksa penuntut umum ataupun dari penasihat hukum.
- (3) Keterangan Saksi: Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.

²⁸ Muhammad Rusli, *Eksistensi Hakim dalam Pemikiran Yuridis dan Keadilan*. Asa Media, 2015. hlm.76.

(4) Barang-Barang Bukti: Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi :

- (a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.
- (b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan.
- (c) Benda yang digunakan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana.
- (d) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.

(5) Pasal-Pasal dalam Pengaturan Hukum Pidana: Dalam praktik persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.²⁹

b. Pertimbangan yang Bersifat Non-Yuridis

Pertimbangan yang bersifat non-yuridis dapat dilihat dari beberapa aspek berikut, antara lain:

- a) Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.
- b) Akibat dari perbuatan terdakwa, perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian terhadap pihak lain dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.
- c) Kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan

²⁹ *Ibid*, hlm.42.

perasaan yang berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, dan lain-lain

- d) Agama terdakwa keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.³⁰

Hakim dalam sidang pengadilan mempertimbangkan berbagai aspek yang meliputi kesalahan pelaku tindak pidana, motif dan tujuan perbuatan, cara pelaku melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku, riwayat hidup serta keadaan sosial ekonomi, sikap dan tindakan pelaku setelah perbuatan, dampak pidana terhadap masa depan pelaku, dan pandangan masyarakat terhadap perbuatan yang dilakukan. Mereka harus menegakkan keadilan dan memastikan bahwa putusan didasarkan pada hukum.³¹

Hakim dalam menjalankan tugasnya, harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk tingkat kesalahan pelaku, kepentingan korban, dan keadilan bagi masyarakat. Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara harus dijaga tanpa campur tangan dari pihak manapun, sehingga putusan yang dihasilkan dapat dipercaya dan dihormati oleh semua pihak.³²

C. Penjatuhan Pidana Oleh Hakim

Putusan pidana adalah perintah hakim kepada terdakwa untuk menjalani hukuman sesuai dengan amar putusan. Meskipun hakim memiliki kebebasan dalam menentukan beratnya pidana, penjatuhan pidana harus didasarkan pada

³⁰ AA Sagung Mas Yudiantari Darmadi, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat*. Rineka Cipta, 2018.hlm.43.

³¹ H. Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*. Prenada Media, 2013.hlm.76.

³² Niken Savitri, *Tugas Hakim dan Penafsiran Atas KUHP*. Rineka Cipta, Jakarta, 2020.hlm.98.

pertimbangan yang lengkap. Pidana bertujuan untuk memberikan pembalasan atau ganjaran atas kesalahan terpidana di masa yang lalu, sedangkan jika dilihat dari sisi lain, pidana bertujuan untuk memperbaiki perbuatan dan kepribadian terpidana agar menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana harus didasarkan pada prinsip keadilan dan pencegahan agar perbuatan tersebut tidak terulang lagi. Kealpaan juga menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana dengan memperhatikan sifat baik dan jahat dari terdakwa. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai keadilan dan mencegah pengulangan tindakan kriminal. Penjatuhan pidana oleh hakim tergantung pada pelanggaran terhadap nilai-nilai penting yang masih berlaku dalam hukum pidana. Unsur-unsur pidana antara lain:

- a) Mengandung penderitaan atau konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.
- b) Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar disangka benar melakukan tindak pidana.
- c) Dilakukan dengan sengaja oleh orang-orang yang berlainan dan dari pelaku tindak pidana.
- d) Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.³³

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana harus didasarkan pada prinsip keadilan dan pencegahan agar perbuatan tersebut tidak terulang kembali. Kealpaan juga menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana, dengan memperhatikan sifat baik dan jahat dari terdakwa. Tujuan utamanya adalah mencapai keadilan dan mencegah pengulangan tindakan kriminal.³⁴

³³ Maya Shafira, Deni Achmad, Fristia Berdian Tamza, Humam M Humam *Ghiffary HUKUM PEMASYARAKATAN DANPENITENSIER* - Pusaka Media .2022.hlm.75.

³⁴ Nurhafifah, and Rahmiati Rahmiati. *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*. Penerbit Alumni, 2015.hlm.67.

D. Pengertian Keadilan Substantif

Definisi dari keadilan adalah hal-hal yang bersinggungan pada sikap dan tindakan dalam interaksi antar manusia yang berisi sebuah tuntutan agar sesamanya dapat memperlakukan sesuai dengan hak dan kewajibannya.³⁵ Menurut kajian filsafat, keadilan terpenuhi apabila dua prinsip terpenuhi, yaitu tidak merugikan seseorang dan memberikan perlakuan kepada setiap manusia sesuai dengan haknya. Jika kedua prinsip itu dapat dipenuhi barulah ini dikatakan adil. Keadilan substantif merupakan keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Dengan begitu, keadilan substantif bukan berarti hakim bisa mengabaikan Undang-Undang yang tidak memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.³⁶

Keadilan substantif merupakan keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat. Hal itu dapat dilakukan dengan pendekatan *socio legal* yang akan dapat memahami persoalan hukum dalam masyarakat lebih kontekstual terkait dengan kondisi sosiokultural masyarakatnya. Hal-hal demikian itulah yang dianggap melahirkan keadilan substantif.

³⁵ Inge Dwisvimiari, "Keadilan dalam perspektif filsafat ilmu hukum." *Jurnal Dinamika Hukum* 11.3 (2011): 522-531.

³⁶ Izzy Al Kautsar and Danang Wahyu Muhammad, *Urgensi Pembaharuan Asas-Asas Hukum Pada Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Berdasarkan Teori Keadilan Distributif*. Asa Media, 2016.hlm.91.

Putusan keadilan substantif tidak hanya mengakomodir aturan yang berlaku dalam tahapan penemuan keadilan yang paling sosial. Keadilan bukan semata-mata persoalan yuridis semata, akan tetapi masalah sosial yang dalam banyak hal disoroti oleh sosiologi hukum. Karakter keadilan substantif yang bertumpu pada 'respon' masyarakat, dengan indah membentuk penyelesaian permasalahan bersandar pada hukum yang 'mendalami suara hati masyarakat.' Artinya, hukum mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantif.³⁷

Terdapat fenomena dalam pengadilan pidana yang dikenal sebagai disparitas dalam penjatuhan hukuman. Disparitas, yang secara umum diartikan sebagai perbedaan atau ketidaksetaraan antara dua atau lebih hal, merujuk pada ketidaksesuaian dalam penerapan hukuman terhadap pelanggaran yang serupa. Oleh karena itu, peran hakim sangatlah penting dalam mencegah disparitas dalam penjatuhan hukuman.³⁸ Dampak dari disparitas dalam putusan hakim dapat memiliki beberapa konsekuensi yang signifikan, yaitu:

- (1) Masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum karena merasa bahwa keadilan tidak ditegakkan secara konsisten.
- (2) Terjadinya perasaan ketidakpuasan karena perlakuan yang tidak konsisten terhadap pelaku kejahatan.
- (3) Munculnya rasa ketidakadilan yang dapat memicu kebencian terhadap sistem hukum, terutama terhadap lembaga peradilan.
- (4) Dapat mengakibatkan keraguan terhadap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana.

³⁷ Subhan Amin, *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat*. Bina Ilmu, Bandung, 2014.hlm.47.

³⁸ Nimerodi Gulo, "Disparitas dalam penjatuhan pidana." *Masalah-Masalah Hukum* 47.3 (2018): 215-227.

Pandangan Sudarto dan Muladi menekankan perlunya pedoman yang objektif dalam pemberian pidana agar penjatuhan hukuman menjadi lebih proporsional dan dapat dipahami oleh masyarakat. Mereka berpendapat bahwa meskipun penting untuk mengurangi disparitas dalam hukuman, hal ini haruslah didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan tidak boleh mengorbankan kebebasan hakim

Disparitas pidana dapat timbul karena kurangnya patokan dalam undang-undang maupun praktek pengadilan. Meskipun hakim bertanggung jawab dalam menjatuhkan hukuman, keberagaman hukuman tetap dapat terjadi tanpa adanya patokan yang jelas. Patokan pembedaan dimaksudkan untuk membatasi hukuman yang terlalu ekstrim, namun tidak bersifat mutlak. Setiap majelis hakim tetap memiliki kebebasan untuk memutuskan sesuai pertimbangan masing-masing, asalkan memberikan alasan yang cukup dalam putusannya.³⁹

E. Tindak Pidana Penebangan Tanpa Perizinan Berusaha

Tindak pidana adalah perilaku yang bertentangan dengan hukum dan diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang ada. Tindak pidana menjadi dasar untuk memberlakukan hukuman terhadap pelakunya, dengan prinsip pertanggungjawaban atas tindakannya⁴⁰. Namun, tidak semua perilaku dapat dianggap sebagai tindak pidana karena prinsip legalitas, yang menyatakan bahwa sebuah perilaku hanya dapat dianggap sebagai tindak pidana jika telah diatur secara jelas dalam undang-undang. Prinsip legalitas ini memiliki tiga aspek, yaitu:

³⁹ Amrun, *Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Disparitas Pemidanaan*. Pusaka Media, 2019.hlm.65

⁴⁰ Darda Pasmatusi, *Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Di Indonesia*. Anugrah Media, 2015.hlm.12.

1. Tidak ada tindakan yang bisa dianggap sebagai tindak pidana dan diancam dengan hukuman jika tidak diatur dalam undang-undang terlebih dahulu.
2. Penggunaan analogi tidak boleh digunakan untuk menentukan adanya tindak pidana.
3. Hukum pidana tidak boleh diberlakukan secara surut, artinya hukuman tidak bisa dikenakan untuk perilaku yang terjadi sebelum aturan tersebut diberlakukan.⁴¹

Tindak pidana penebangan di kawasan hutan tanpa perizinan berusaha merujuk pada kegiatan ilegal yang melibatkan pemotongan pohon di area hutan tanpa izin resmi dari otoritas yang berwenang. Ini termasuk tindakan ilegal seperti menebang pohon secara ilegal untuk tujuan komersial tanpa memperoleh izin atau lisensi dari pemerintah atau badan pengelola hutan yang sesuai. Penebangan hutan tanpa izin tidak hanya melanggar peraturan hukum, tetapi juga merugikan lingkungan, mengancam keanekaragaman hayati, dan berdampak negatif pada ekosistem hutan.⁴²

Ancaman pidananya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan bahwa tindakan penebangan hutan tanpa izin dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau denda yang cukup besar. Pasal 50 Undang- Undang tersebut menyatakan: "Setiap orang yang melakukan perbuatan perusakan hutan pada hutan yang diperuntukkan sebagai kawasan hutan tanpa izin usaha, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)."

⁴¹ Sri Rahayu, *Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan*. Asa Media, 2016.hlm.77.

⁴² Esa Ambo, *Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin Sah Dalam Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK)*. Rineka Cipta, 2018.hlm.80.

Pada dasarnya kejahatan penebangan di kawasan hutan tanpa perizinan berusaha, secara umum kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, dapat dikelompokkan dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu :

- a. Pengrusakan: Merujuk pada kerusakan yang dilakukan terhadap hutan tanpa izin, yang bertentangan dengan fungsi pengendalian dan pengawasan untuk menjaga kelestarian hutan.
- b. Pencurian: Merujuk pada pengambilan barang, seperti kayu, yang merupakan milik orang lain tanpa izin, dengan niat untuk memiliki secara melawan hukum.⁴³
- c. Pemalsuan: Merujuk pada tindakan pemalsuan dokumen, seperti Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), tanda tangan, atau stempel palsu.
- d. Penggelapan: Merujuk pada modus operandi seperti penebangan di luar areal konsesi yang dimiliki atau melebihi target kouta yang ada.
- e. Penadahan: Merujuk pada tindakan membeli, menyewa, menjual, menukar, atau menggadaikan barang yang diketahui atau diduga hasil dari kejahatan.⁴⁴

⁴³ Astan Wirya, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan*. Pusaka Media, 2010.hlm.60.

⁴⁴ Widyatama Retorika, *Tindak Pidana Kehutanan Khususnya Pembalakan Liar*. Anugrah Media, 2010.hlm.38.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis hukum berdasarkan pada prinsip-prinsip, teori-teori, dan konsep-konsep hukum yang bersifat normatif. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif melibatkan analisis hukum berdasarkan sumber-sumber kepustakaan, seperti bahan-bahan literatur atau data sekunder. Sedangkan Pendekatan yuridis empiris adalah metode penelitian dalam studi hukum yang menekankan pengumpulan dan analisis data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan, diinterpretasikan, diimplementasikan dalam konteks kehidupan nyata.⁴⁵

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan penelitian melalui

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Cet III; Jakarta: UI-Press, 1986).hlm.14.

wawancara dengan narasumber. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang relevan dan diperlukan dalam rangka penelitian. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang mencakup membaca, mengutip, dan menelaah berbagai referensi seperti sumber hukum yang berkaitan dengan isu-isu yang sedang diteliti Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang merupakan sumber utama dan memiliki otoritas dalam sistem hukum. Ini adalah dokumen atau materi hukum yang diakui sebagai sumber yang berwenang dan memiliki kekuatan hukum yang kuat, yang terdiri dari:

- (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, Putusan Nomor 379/Pid.B.LH/2023/PN Tjk, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah materi hukum yang berasal dari berbagai sumber seperti teori dan pendapat para ahli dalam berbagai literatur atau buku hukum, dokumen resmi, kamus hukum, dan sumber-sumber dari internet.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA	: 1 orang
2. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	: <u>1 orang</u>
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	: <u>1 orang</u> +
Jumlah	: 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dilaksanakan dengan 2 (dua) prosedur, antara lain sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu prosedur yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan seperti membaca, menganalisis, dan mengutip informasi dari buku-buku dan literatur yang relevan, serta melakukan penelaahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan prosedur yang melibatkan kegiatan wawancara dengan narasumber penelitian sebagai cara untuk mengumpulkan beragam data dan informasi yang diperlukan sesuai dengan permasalahan yang sedang diselidiki dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

a. Identifikasi Data

Setelah data dikumpulkan, baik dalam bentuk sekunder maupun primer, langkah pertama adalah melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa data yang diperlukan sudah terkumpul dengan cukup dan akurat.

b. Klasifikasi Data

Data yang telah terkumpul kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis dan karakteristiknya agar dapat dibaca dengan lebih mudah. Proses klasifikasi ini memungkinkan data untuk disusun secara sistematis sehingga lebih mudah diinterpretasikan.

b. Sistematisasi Data

Setelah diklasifikasikan, data kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan, konsep, dan tujuan penelitian. Hal ini bertujuan agar data dapat dianalisis dengan lebih mudah dan efektif.

E. Analisis Data

Analisis data melibatkan pembuatan kalimat yang terstruktur secara sistematis, jelas, dan rinci berdasarkan data yang ada, yang kemudian diinterpretasikan untuk

mencapai suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini, digunakan analisis data kualitatif dengan penarikan kesimpulan yang dilakukan melalui metode induktif. Pendekatan ini melibatkan pembahasan yang spesifik terlebih dahulu, kemudian menyimpulkan hal-hal yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan bahwa:

1. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penebangan di kawasan hutan tanpa perizinan berusaha berdasarkan Putusan Nomor 379/Pid. B/LH/2023/PN.Tjk sudah sesuai dengan keadilan yang didasarkan pada pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis dimana dalam pertimbangan hukumnya hakim mempertimbangkan beberapa hal seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan hukuman. Secara yuridis terbukti bahwa perbuatan terdakwa melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf a dan Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Secara Filosofis, hakim dalam hal ini menjatuhkan terdakwa dengan hukuman 2 tahun 6 bulan kepada terdakwa agar menyadari kesalahannya dan tidak melakukan tindak pidana serupa atau tindak pidana lainnya di masa yang akan datang. Sedangkan secara sosiologis, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi terdakwa.

2. Putusan yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana penebangan di kawasan hutan tanpa perizinan berusaha belum memenuhi keadilan substantif, karena pidana 2 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) masih cukup jauh di bawah ancaman pidana Pasal 83 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yaitu pidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Putusan tersebut dianggap kurang memberikan efek jera bagi terdakwa, karena tindak pidana yang dilakukan terdakwa dilakukan secara sistematis dan terorganisir demi keuntungan pribadi yang dilakukan secara sadar. Tindakan penebangan liar yang dilakukan terdakwa juga menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius, seperti banjir, deforestasi, dan hilangnya keanekaragaman hayati yang membutuhkan waktu lama untuk pemulihannya. Belum terpenuhinya unsur keadilan substantif dalam putusan hakim tersebut dapat berdampak pada tidak adanya efek jera terhadap pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang. Dan juga tidak akan menjadi pembelajaran bagi pihak lain agar tidak melakukan kesalahan serupa.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Hakim diharapkan bertindak dengan kebijaksanaan dan kehati-hatian dalam menggali fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Hakim perlu menelaah secara mendalam setiap fakta yang muncul, serta memastikan bahwa pertimbangan yang diambil sejalan dengan hati nurani. Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus berlandaskan pada prinsip keadilan dan mematuhi fungsi

hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat. Hukum harus ditegakkan demi terciptanya masyarakat yang tertib, aman, dan damai, terutama dengan memperhatikan dampak ekologis dari penebangan hutan tanpa izin, yang membutuhkan waktu pemulihan yang cukup lama.

2. Masyarakat diharapkan untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum, khususnya dalam memberikan informasi apabila mengetahui adanya tindak pidana penebangan di kawasan hutan tanpa perizinan berusaha. Hal ini demi kepentingan masyarakat luas serta lingkungan yang dilindungi. Pelaku usaha disarankan untuk mematuhi ketentuan perizinan yang berlaku dalam aktivitas penebangan hutan, sehingga tidak merusak lingkungan dan tidak berpotensi menjadi tindak pidana di bidang kehutanan yang merugikan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku:

- AA Sagung Mas Yudiantari Darmadi, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat*. Rineka Cipta, 2018.
- Amrun, *Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Disparitas Pemidanaan*. Pusaka Media, 2019.
- Andrew Shandy Utama, *Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*. Penerbit Republika, 2013.
- Arianto, Henry. *Peranan Hakim dalam Upaya Penegakkan Hukum di Indonesia*. Esa Unggul University, 2012.
- Astan Wirya, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan*. Pusaka Media, 2010.
- Boy Nurdin, *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Penerbit Alumni, 2021.
- Busthami, D. *Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia, Masalah Masalah Hukum*.
- Clearestha Nakita and Fatma Ulfatun Najicha, *Pengaruh Deforestasi dan Upaya Menjaga Kelestarian Hutan di Indonesia*. Bentang Pustaka, 2020.
- Duwi Handoko, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Hawa Dan Ahwa, 2015.
- Ernest Runtukahu, *Hambatan dan Upaya Pembinaan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*. Gagas Media, 2014
- Gulo, Nimerodi. *Disparitas dalam penjatuhan pidana*. Masalah-Masalah Hukum 47.3 (2018).
- Hamdan. *Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana*, Aditya Bakti, 2017.
- Handoko, Duwi. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Hawa Dan Ahwa, 2015.

- Hasanal Mulkan, *Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana*. Cipta Media, 2023.
- Hasibuan, Indra Jaya M. *Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman*. (2019).
- Henry Arianto, *Peranan Hakim dalam Upaya Penegakkan Hukum di Indonesia*. Bina Cipta, 2012.
- Husin Kadri, dan Husin Budi Rizki, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika. 2022.
- Monica Dona Raisa, Gustiniati Diah, *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Anugrah Utama Raharja, 2023.
- Muhammad Rusli, *Eksistensi Hakim dalam Pemikiran Yuridis dan Keadilan*. Asa Media, 2015.
- Mulyadi Lilik, *Putusan hakim dalam hukum acara pidana: teori, praktik, teknik penyusunan, dan permasalahannya*. Aditya Bakti, 2007
- Mustofa, H. Wildan Suyuthi. *Kode Etik Hakim*. Prenada Media, 2013.
- Niken Savitri, *Tugas Hakim dan Penafsiran Atas KUHP*. Rineka Cipta, Jakarta, 2020.
- Nixon Wulur, *Keterangan Ahli Dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Hakim*. Penerbit Alumni, 2021.
- Nurdin, H. Boy. *Kedudukan dan fungsi hakim dalam penegakan hukum di Indonesia*. Penerbit Alumni, 2021.
- Rizky Jumadil, *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha*. Rineka Cipta, 2020.
- Shafira Maya, Achmad Deni, Tamza Fristia Berdian, Humam M Humam Ghiffary *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier - Pusaka Media* .2022
- Soekanto Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986.
- Sofyan, Andi Muhammad, *Hukum Acara Pidana*, Prenada Media, 2020.
- Sri Rahayu, *Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan*. Asa Media, 2016.

Stiklif Loway, *Kedudukan Hakim dalam Proses Pembuktian Peradilan Pidana Indonesia*. Graha Media, 2014.

Subhan Amin, *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat*. Bina Ilmu, Bandung, 2014.

Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Tjejep Samsuri, "Kajian, Teori, Kerangka Konsep dan Hipotesis dalam Penelitian." (2003).

B. Jurnal:

Al Kautsar, Izzy, and Muhammad Danang Wahyu. "Urgensi Pembaharuan Asas-Asas Hukum Pada Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Berdasarkan Teori Keadilan Distributif." *Jurnal Panorama Hukum* 5.2 (2020).

Amrun, S. H. "Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Disparitas Pemidanaan." *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian Kajian Ilmiah* (2018) Darmadi, AA Sagung Mas Yudiantari. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat." *Jurnal Advokasi* 8.2 (2018).

Dwismiar, Inge. "Keadilan dalam perspektif filsafat ilmu hukum." *Jurnal Dinamika Hukum* 11.3 (2011).

El Hilmi, Hafidz, and Pudji Astuti. "Pemenuhan Asas Terbuka Untuk Umum Dalam Persidangan Perkara Pidana." *Novum: Jurnal Hukum* (2022).

Esa, Ambo. "Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin Sah Dalam Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK)." *Indonesian Journal of Intellectual Publication* 3.2 (2023).

Jumadil, Moh Rizky A., et al. "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha." *Jurnal Yustisiabel* 7.1 (2023).

Muhammad, Rusli. "Eksistensi Hakim dalam Pemikiran Yuridis dan Keadilan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21.3 (2014).

Mulkan, Hasanah. "Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16.2 (2021).

Nakita, Clearestha, and Fatma Ulfatun Najicha. "Pengaruh deforestasi dan upaya menjaga kelestarian hutan di Indonesia." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 6.1 (2022).

Nurhafifah, Nurhafifah, and Rahmiati Rahmiati. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17.2 (2015).

Rahayu, Sri. "Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakkan Hukum dan Keadilan" *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum* 7.3 (2014).

Utama, Andrew Shandy. "Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Ensiklopedia Social Review* 1.3 (2019).

Savitri, Niken. "Tugas Hakim dan Penafsiran Atas KUHP." *Jurnal Hukum Pro Justitia* 25.4 (2007).

Subhan Amin,. "Keadilan dalam perspektif filsafat hukum terhadap masyarakat." *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 8.1 (2019).

Wirmayanti, Putu Ayu Irma, Ida Ayu Putu Widiati, dan I. Wayan Arthanaya. "Akibat Hukum Penebangan Hutan Secara Liar". *Jurnal Prefensi Hukum* 2.1 (2021).

Wirya, Astan. "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 3.1 (2015).

C. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

D. Sumber Lainnya:

Asa, Siti Harmailis. Dampak Penebangan Liar terhadap Perubahan Sosial dan Ekonomi pada Masyarakat (*Studi Gampong Mutiara Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan*). Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

- Loway, Stiklif. "Kedudukan hakim dalam proses pembuktian peradilan pidana Indonesia." *Lex Crimen* (2022).
- Mulyadi, Lilik. *Putusan hakim dalam hukum acara pidana: teori, praktik, teknik penyusunan, dan permasalahannya*. Aditya Bakti, 2007.
- Masidin, Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim. Prenada Media, 2023.
- Praktika, Adiwiguna. "Kajian Kritis terhadap Definisi Kawasan Hutan UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan." (2018).
- Pasmatuti, Darda. "Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *Ensiklopedia Social Review* 1.1 (2019).
- Runtukahu, Ernest. "Hambatan dan Upaya Pembenahan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan." *Lex et Societatis* 2.2. (2014).
- Samsuri, Tjetjep. "Kajian, Teori, Kerangka Konsep dan Hipotesis dalam Penelitian." (2003).
- Syaf, Hasbullah, Baso Mursidi, and Asramid Yasin. "Penyelesaian Potensi Konflik Kepentingan." (2003).
- Widyatama, Retorika. "Tindak Pidana Kehutanan Khususnya Mengenai Pembalakan Liar." Diss. Universitas Airlangga, 2008
- Wulur, Nixon. "Keterangan Ahli Dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Hakim." *Lex Crimen* 6.2 (2017).